


# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun Anggaran 2019–2023



PEMERINTAH KOTA BIMA  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
Jl. Gatot Subroto No.01 Telp. 0374 – 646441  
TAHUN 2019



## PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmad dan hidayahNya kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019 – 2023 hingga selesai.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima perlu menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Reviu Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2023 dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Raba-Bima, Juli 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kota Bima,



**MUHAMMAD AMIN S.Sos.**

Pembina Utama Muda (IV/a)

NIP. 19621231 198502 1 024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menyusun Renstra (Rencana Strategis) pada suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bima merupakan satu langkah strategis dalam rangka memberikan arah bagi OPD dalam membuat kebijakan apa yang akan dilakukan selama 5 tahun sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.

Ketepatan dari OPD dalam menyusun renstra yang sesuai dengan RPJMD sangat membantu sekali dalam pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan oleh kepala daerah dalam satu periode kepemimpinannya. Dalam Penyusunan Renstra OPD agar mampu menghasilkan sebuah perencanaan yang berisi dan inovatif dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima, mutlak diperlukan adanya data pendukung yang valid untuk bisa menetapkan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

Kekurangannya data yang akurat mengenai kondisi saat ini sebagai konsekwensinya hanyalah akan mengakibatkan penetapan target yang akan dicapai secara periodik dalam 5 tahun kedepan menjadi tidak tepat pula. Pembangunan Kota Bima telah berhasil meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kota diberbagai sektor. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan menjadi pendorong pertumbuhan pembangunan kawasan kota, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kota dan secara ekonomi menjadi pendorong tumbuhnya investasi yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota.




Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2018 yang sudah dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut dengan memperhatikan kekurangan yang terjadi di masa lalu dan untuk mewujudkan sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88, serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

Secara garis besar permasalahan pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi (1) belum terpenuhinya kebutuhan permukiman yang layak huni. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi belum terpenuhinya pelayanan air bersih, (2) belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah, (3) masih adanya daerah genangan air di kawasan perdesaan dan perkotaan dan (4) diperlukan penataan bangunan guna penegakan aturan keselamatan bangunan, (5) Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur, (6) Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat.


Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang pekerjaan umum disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi

pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan perencanaan dan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunannya melalui tahapan sebagaimana dituangkan pada Gambar 1.1. Tahapan penyusunan rancangan Renstra OPD sedangkan Gambar 1.2. Tahapan sampai dengan penetapan Renstra OPD.



**Gambar 1.1.** Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra OPD




**Gambar 1.2.** Bagan Alir Tahapan Penetapan Renstra OPD


Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima (RPJMD) 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Walikota dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra OPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra OPD.





**Gambar 1.3.** Hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD



**Gambar 1.4.** Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra OPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar 1.5.



**Gambar 1.5.** Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renja OPD

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;



16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
18. serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Rensta Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunannya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan turunannya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta aturan turunannya;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta aturan turunannya;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta aturan turunannya;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi



acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pengawasan Bangunan, dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bima yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2019-2023.

Sehubungan dengan tujuan tersebut penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kota Bima sesuai dengan struktur organisasi baru kedalam dokumen yang lebih operasional.
2. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen DPUPR Kota Bima dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan DPUPR Kota Bima yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas DPUPR Kota Bima secara keseluruhan.
5. Sarana untuk memberikan arah dalam penetapan strategi dan kebijakan teknis penataan dan pemanfaatan ruang serta penyediaan sarana prasana perkotaan, guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan kota termasuk pengembangan kebutuhan infrastruktur perkotaan dan permukiman, untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang terintegrasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 menggunakan Sistematika sebagaimana diatas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diperjelas dalam Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. **PENDAHULUAN**, berisi tentang prinsip dasar penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.1 **Latar Belakang**, Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dengan RPJMD, Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dan dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.2 **Landasan Hukum**, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.3 **Maksud dan Tujuan**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.4 **Sistematika Penulisan**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA**, Memuat informasi tentang

peran (tugas dan fungsi serta struktur organisasi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima ini.

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima,** Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima (proses, prosedur, mekanisme)

**2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima,** Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada lima tahun mendatang.

### BAB III. **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih.

- 3.3 **Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB**, berisi Renstra Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- 3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**, mencakup tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- 3.5 **Penentuan Isu-isu Strategis**, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### BAB IV. **TUJUAN, DAN SASARAN**

- 4.1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**, adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima selama lima tahun.

#### BAB V. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



5.1. **Strategi dan Arah Kebijakan**, adalah strategi dan Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

**BAB VII KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA**, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA BIMA**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**

Dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, serta Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Fungsi yang terdiri dari :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pengembangan sistem irigasi;
- c. pengembangan sistem drainase;

- d. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. penyelenggaraan layanan sertifikasi laik fungsi;
- f. penataan bangunan dan gedung;
- g. penyelenggaraan jalan jembatan;
- h. peningkatan sumber daya manusia di bidang konstruksi;
- i. pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan izin pendirian dan pemanfaatan gedung;
- m. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- n. pengelolaan administrasi umum; dan
- o. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- e. mengelola dan mengembangkan SPAM;
- f. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan;
- g. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam;
- h. menyelenggarakan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi

- bangunan gedung;
- i. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
  - j. menyelenggarakan jalan dan jembatan;
  - k. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  - l. menyelenggarakan penataan ruang;
  - m. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - n. menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
  - o. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - p. menetapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - q. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik;
  - r. mengelola pengaduan masyarakat;
  - s. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  - t. mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - u. memberdayakan dan membina jabatan fungsional;
  - v. menyelenggarakan UPT dan jabatan fungsional;
  - w. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - x. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan;
    - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    - 1) Seksi Tata Bangunan;
    - 2) Seksi Air Minum;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
    - 2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
    - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
    - 3) Seksi Pengendalian Tata Ruang.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Work Shop.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima. Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Adapun Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yaitu:

- Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- Penetapan Rencana Strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.
- Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima mengemban **Tugas Pokok** yaitu : **“Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima memiliki bagian-bagian yang terdiri dari: 1). Bagian Sekretariat, 2). Bidang Bina Marga, 3). Bidang Cipta Karya, 4). Bidang Sumber Daya Air, 5). Bidang Penataan Ruang, 6) UPTD “ Workshop Alat Berat dan Laboraturium”.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

#### 1. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas dan fungsi mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan;
- b. Untuk melaksanakan tupoksi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - 1) Koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 2) Koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- c. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai tugas:
- 1) Menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
  - 3) melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - 4) melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - 5) mengatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberian dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- 6) mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna kelancaran tugas;
  - 7) mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 9) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan kesekretariatan;
  - 10) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat, sekretaris dibantu oleh dua kasubag yaitu:
- 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
    - a) merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    - b) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan

bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

- c) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e) mendistribusikan tugas kepada Pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- f) membimbing Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- g) memeriksa hasil kerja Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- i) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas jabatannya.

- 2) Kaubag Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas:
- a) merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
  - c) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan anggaran;
  - d) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f) memberi petunjuk kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - g) mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
  - h) membimbing Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - i) memeriksa hasil kerja Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;

- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas jabatannya.;

## 2. Bidang Bina Marga

- a. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelayanan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. Untuk melaksanakan tupoksinya sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
  - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;
  - 2) pengumpulan dan pengolahan data kebinamargaan;
  - 3) fasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan kebinamargaan;
  - 4) penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kebinamargaan;
  - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan kebinamargaan;
  - 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang bina marga;

- 7) penyiapan bahan pengawasan atas pelayanan kebinamargaan; dan
  - 8) pengolahan dan penyajian data kebinamargaan.
- c. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas:
- 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Kebina Margaan;
  - 2) mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan Kebina Margaan;
  - 3) menyusun perencanaan dan melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;
  - 4) merencanakan program bidang kebinamargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
  - 6) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang kebinamargaan;
  - 7) melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - 8) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 9) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak

- lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 10) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 11) menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
  - 12) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 13) melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 14) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - 15) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- d. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh 3 (tiga) Kasi, yaitu:
- 1) Kasi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan mempunyai tugas:
    - a) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
    - b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
    - c) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
    - d) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan;
    - e) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan;
    - f) melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan jalan dan jembatan;
    - g) melaksanakan penyediaan sistem data dan informasi pengembangan jalan dan jembatan;

- h) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - i) menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - j) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang;
  - k) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - l) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - m) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - n) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
- a) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - c) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - d) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Pembangunan jalan dan jembatan;
  - e) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan

- pelaksanaan program di bidang Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan jalan dan jembatan;
- f) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - g) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - i) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
  - k) Bidang.
- 3) Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas:
- a) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - c) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - d) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan;

- f) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. *Bidang Cipta Karya*

1. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala dinas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelayanan penyelenggaraan sistem keciptakarya;
  - a) perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
  - b) pengumpulan dan pengolahan data Cipta Karya;
  - c) fasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan Cipta Karya;
  - d) penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Cipta Karya;
  - e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Cipta Karya;
  - f) penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Cipta Karya;
2. Dalam menyelenggarakan tupoksinya, kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- g) penyiapan bahan pengawasan atas pelayanan Cipta Karya; dan pengolahan dan penyajian data Cipta Karya.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas:
- a) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang kecipta karya;
  - b) menyelenggarakan pelayanan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung diwilayah kota;
  - c) memproses Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - d) menyelenggarakan pelayanan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kota;
  - e) menyelenggarakan pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  - f) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - g) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - h) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - i) menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
  - j) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - k) melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - m) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tupoksinya kepala Bidang Cipta Karya dibantu oleh 3 (tiga) Kasi, yaitu:
- a) Kasi Tata Bangunan yang mempunyai tugas:
    - 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;

- 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 4) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - 5) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - 6) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai penataan bangunan dan lingkungan;
  - 7) melaksanakan penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
  - 8) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 9) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 10) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 11) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kasi Air Minum yang mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;

- 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 4) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM;
  - 5) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM;
  - 6) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM;
  - 7) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 8) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Kasi Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;

- 2) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 3) melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase Kota Bima;
- 4) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai metode pengelolaan jaringan drainase;
- 5) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai pengelolaan dan pengembangan instalasi air limbah domestik;
- 6) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- 7) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 9) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 10) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase;
- 11) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyediaan pembangunan dan pemeliharaan air limbah;
- 12) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Drainase;
- 13) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Pengembangan Instalasi Air Limbah;

- 14) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
- 15) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase;
- 16) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Jaringan Drainase;
- 17) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyediaan pembangunan dan pemeliharaan air limbah;
- 18) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Instalasi Air Limbah;
- 19) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
- 20) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4. *Bidang Sumber Daya Air*

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan, Pengelolaan dan pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi serta penyiapan data ketersediaan dan pemanfaatan air;
2. Dalam melaksanakan tupoksi Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi;

- b. Pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemanfaatan atas sumber daya air dan jaringan irigasi pertanian, industri, air bersih dan keperluan lainnya;
  - c. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait dengan pengairan;
  - d. Pemantauan pada daerah pengaliran sungai (DPS) dan pantai serta pengamanannya;
  - e. Penyiapan rekomendasi perijinan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayah sumber daya air dan jaringan irigasi;
  - f. Pelaksanaandan pemberian bimbingan penerapan teknologi pengairan;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air serta pelaporan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- a penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bidang;
  - b melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - c melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota;
  - d memfasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan Sumber Daya Air;
  - e mengolah dan menyajikan data Sumber Daya Air .
  - f mengumpulkan dan mengolah data Sumber Daya Air dan Drainase;

- g menyelenggarakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sumber daya air serta sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota;
  - h menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Sumber Daya Air ;
  - i melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - j menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
  - k menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Sumber Daya Air ;
  - l menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - m menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Sumber Daya Air ;
  - n melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - o merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air ;
  - p merumuskan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air ;
  - q menyiapkan bahan pengawasan atas pelayanan Sumber Daya Air ; dan
  - r menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - s mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - t melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
4. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Sumber Daya Air terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis

penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 4) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 6) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang;
  - 7) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 8) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 9) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis

penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengembangan Jaringan SDA;
- 2) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
- 3) melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota;
- 4) melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai metode pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota serta sistem;
- 5) melaksanakan penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan SDA yang menjadi kewenangan kota;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
- 8) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 9) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Jaringan SDA;

- 10) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan SDA;
  - 11) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 12) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 13) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pemeliharaan Prasaran Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota;
  - 4) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 5) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 6) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan SDA;

- 7) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan SDA;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 10) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 5. *Bidang Penataan Ruang*

1. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkordinasikan, mensosialisasikan, menertibkan pemanfaatan;
2. Dalam melaksanakan tupoksi Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data Tata Ruang;
  - c. fasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan Tata Ruang;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Tata Ruang;
  - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Tata Ruang;
  - g. penyiapan bahan pengawasan atas pelayanan Tata Ruang; dan
  - h. pengolahan dan penyajian data Tata Ruang.
3. Untuk melaksanakan fungsinya Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas :

- a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bidang;
- b) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c) melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d) menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
- e) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g) melaksanakan penelitian dan Kajian tentang penataan ruang;
- h) melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang;
- i) memberikan sanksi pelanggaran penataan ruang;
- j) memproses Penerbitan Keterangan pemanfaatan ruang;
- k) mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- l) mengevaluasi pemanfaatan ruang;
- m) mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang;
- n) mengoperasionalkan PPNS bidang penataan ruang;
- o) menyelenggarakan pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- p) menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- q) menyusun perangkat insentif dan disinsentif;
- r) menyusun rencana tata ruang;
- s) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang ;
- t) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- u) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan



- v) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
4. Dalam menjalankan tupoksinya Bidang Penataan Ruang terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:
    - 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
    - 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
    - 3) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
    - 4) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
    - 5) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Bina Jasa Konstruksi;
    - 6) melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
    - 7) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Penyelenggaraan Pembinaan pelatihan tenaga terampil Jasa konstruksi;
    - 8) melaksanakan penyusunan penelitian dan kajian tentang penataan ruang;
    - 9) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang;
    - 10) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
    - 11) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- 12) melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ);
  - 13) melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  - 14) melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (RTR-KSK);
  - 15) melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - 16) melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Kontruksi;
  - 17) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Jasa Konstruksi;
  - 18) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 4) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 5) melaksanakan pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang;
  - 6) melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan koordinasi penataan ruang kota;

- 7) menyiapkan Bahan Penyusunan Keterangan Pemanfaatan Ruang;
  - 8) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pemanfaatan Tata Ruang ;
  - 9) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - 10) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - 11) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
  - 12) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
  - 2) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
  - 3) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
  - 4) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - 5) melaksanakan kegiatan monitoring/inspeksi dan evaluasi pemanfaatan tata ruang;
  - 6) melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;

- 7) melaksanakan penyusunan rekomendasi terhadap penyimpangan pemanfaatan tata ruang;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 9) melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- 10) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 11) menyiapkan bahan fasilitasi Kegiatan Fungsi JFT Pengawas TR/PPNS;
- 12) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 13) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- 14) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
- 15) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 6. *UPTD Work Shop*


1. Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor: 12 Tahun 2009, Tentang unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Bima ditetapkan “Workshop Alat Berat dan Laboraturium” sebagai UPTD dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, mempunyai tugas:

- a) menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;
- b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Seksi;
- c) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Seksi;
- d) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g) Memberi petunjuk kepada pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional / pelaksana / bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat;
- j) melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional/pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik milik pemerintah daerah;
- l) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional/pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka

- pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik milik pemerintah daerah;
- m) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional/pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka Pemeliharaan alat berat;
  - n) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional/pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemrosesan permohonan persewaan alat berat serta sarana dan prasarana alat berat;
  - o) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional/pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pendataan dan administrasi penyewa alat berat;
  - p) Memberi petunjuk kepada pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangkapengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang menjadi kewenangan UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat;
  - q) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional/pelaksana/ bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka perjanjian kinerja;
  - r) Memberi petunjuk kepada pejabat fungsional / pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemrosesan permohonan pengujian bahan bangunan serta sarana dan prasarana pengujian mutu bahan bangunan;
  - s) Membimbing pejabat fungsional/pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - t) Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional/pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;

- u) Mendistribusikan tugas kepada pejabat Fungsional/Pelaksana/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas bawahannya;
- v) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- w) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Gambar 2.1.** Bagan Susun Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima





## 2.2. Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima saat ini sebanyak 141 orang, terdiri dari 75 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 66 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dengan komposisi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1.** Komposisi Personil Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah	Total	(%)
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0	3	4,00%
	Pembina Utama Muda	IV/c	0		
	Pembina Tingkat I	IV/b	2		
	Pembina	IV/a	1		
2	Penata Tingkat I	III/d	13	55	73,33 %
	Penata	III/c	21		
	Penata Muda Tingkat I	III/b	17		
	Penata Muda	III/a	4		
3	Pengatur Tingkat I	II/d	5	16	21,34 %
	Pengatur	II/c	5		
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	4		
	Pengatur Muda	II/a	2		
4	Juru Tingkat I	I/d	1	1	1,33%
	Juru	I/c	0		
	Juru Muda Tingkat I	I/b	0		
	Juru Muda	I/a	0		
	TOTAL		75	75	100%
5	PTT/SUKWAN		66		

Sumber : Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

**Tabel 2.2.** Komposisi Personil  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1,33%
2.	SLTP	2	2,67%
3.	SLTA	17	22,67%
4.	D3	0	0,00%
5.	D4	0	0,00%
6.	S1	46	61,33%
7.	S2	9	12,00%
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada golongan III (73,33%) diikuti golongan II (21,34%) dan golongan IV (4,00%) dan terakhir golongan I (1,33%)

Dilihat dari tingkat pendidikan terdapat 61,33% PNS yang berpendidikan S1, sedangkan peringkat 2 sebesar 22,67% merupakan PNS yang berpendidikan SMA/ sederajat, 12,00% berpendidikan S2 di urutan 3, sedangkan di peringkat 4 adalah PNS yang berpendidikan SMP dan SD/ sederajat yaitu sebesar 4,00%.

## 2. Sumberdaya Aset/Modal (Perlengkapan)

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Nopember 2018 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel. Sisanya adalah aset infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;

- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**

#### Kondisi Pelayanan Masa Kini

Kondisi dan posisi Kota Bima sebagai salah satu kota sedang berkembang dan merupakan kawasan strategis, sebagai salah satu pusat layanan barang dan jasa, secara spasial memiliki pertumbuhan area terbangun yang relative cepat, termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, sehingga pada sisi demografi juga mengalami pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu akibat percepatan pertumbuhan juga membawa konsekuensi logis pada peningkatan kebutuhan infrastruktur perkotaan;

Berangkat dari fenomena sebagaimana diuraikan diatas maka Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 s/d 2018 yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu dimaksud. Selama kurun waktu perancangan tersebut sesuai dengan arahan program, dan dengan masukan aspirasi yang ada dalam Musrenbang dan penjaringan aspirasi lainnya, telah dilaksanakan berbagai pelayanan publik dibidang Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang meliputi kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur perkotaan/permukiman, penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga sampai dengan Tahun Anggaran 2018 kondisi infrastruktur perkotaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.** Daftar Panjang Jalan

Berdasarkan Kelas di Kota Bima Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			Jumlah
		Jalan Nasional	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten/Kota	
1	Rasanae Barat	9,6	2,792	16,54	28,932
2	Mpunda	5,21	4,54	37,49	47,24
3	Raba	6,51	1,72	76,385	84,615
4	Rasanae Timur	11,809	0	72,465	84,274
5	Asakota	0	11,14	55,225	66,365
Total		33,129	20,192	258,105	311,426

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *teknis*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing nasional. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan

kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.

**Tabel 2.4.** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)



**Tabel 1.5.** Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN DAERAH	958.000.000			1.509.244.600	1.404.000.000
- Pendapatan Asli Daerah	958.000.000			1.509.244.600	1.404.000.000
- Hasil retribusi daerah	14.900.000			370.000.000	1.034.000.000
- Lain-lain PAD yang Sah	943.100.000			1.139.244.600	370.000.000
BELANJA DAERAH	38.884.975.187			61.365.511.588	32.636.040.832
- Belanja tidak langsung	1.660.395.187			2.333.701.588	2.165.905.832
- Belanja langsung	37.224.580.000			59.031.810.000	30.470.135.000
Belanja pegawai	1.475.002.000			339.421.000	364.676.000
Belanja barang dan jasa	557.245.500			1.368.496.000	1.030.425.900
Belanja modal	35.192.332.500			57.323.893.000	29.075.033.100



**Tabel 2.6.** Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2014-2018

Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PENDAPATAN DAERAH	464.124.690			270.080.707	202.292.600
- Pendapatan Asli Daerah	464.124.690			270.080.707	202.292.600
- Hasil retribusi daerah	6.950.000			10.200.000	201.792.600
- Lain-lain PAD yang Sah	457.174.690			259.880.707	500.000
BELANJA DAERAH	30.531.962.819			60.684.983.863	31.370.247.573
- Belanja tidak langsung	1.635.823.191			2.055.231.744	2.108.450.501
- Belanja langsung	24.546.139.628			58.629.752.119	29.261.797.072
Belanja pegawai	1.358.445.000			155.600.000	353.270.000
Belanja barang dan jasa	416.318.361			1.207.011.519	918.467.596
Belanja modal	22.771.376.267			57.267.140.600	27.990.059.476



**Tabel 2.7.** Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2014-2018

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	8,45%			17,90%	14,41%	110.248.920	52.366.418
- Pendapatan Asli Daerah	48,45%			17,90%	14,41%	154.849.784	37.459.920
- Hasil retribusi daerah	46,64%			2,76%	19,52%	56.756.000	8.757.704
- Lain-lain PAD yang Sah	48,48%			22,81%	0,14%	98.093.784	28.702.216
BELANJA DAERAH	78,52%			98,89%	96,12%	5.315.461.104	4.903.487.770
- Belanja tidak langsung	98,52%			88,07%	97,35%	246.400.104	231.980.217
- Belanja langsung	65,94%			99,32%	96,03%	5.069.061.000	4.497.507.553
Belanja pegawai	92,10%			45,84%	96,87%	87.163.960	74.692.600
Belanja barang dan jasa	74,71%			88,20%	89,13%	18.246.696	101.671.899
Belanja modal	64,71%			99,90%	96,27%	4.863.650.344	4.321.143.054

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bima adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) DI.

Berkembangnya daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Dam, Embung/telaga, Bendungan). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri (termasuk perhotelan) yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang cenderung meningkat yang kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan land subsidence.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau

melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diiri selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir diwilayah-wilayah permukiman tepi sungai). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsor tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup Kepala Seksi air minum, sanitasi, drainase, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk Kepala Seksi air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/Kepala Seksi yang menjadikewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Sedangkan untuk memwadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan

konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima**

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **i. Tantangan**

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA).
  1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
  2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
  3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang

berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
  5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
  6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
- b. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an.
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
  4. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan terisolir.
  5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
  6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan

seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah Kota Bima.

7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- c. Tantangan pembangunan Bidang ke Cipta Karya.
1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas.
  2. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
  3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
  4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
  5. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- d. Tantangan pembangunan Bidang Penataan Ruang.
1. Dalam prosesnya kerap meninggalkan dimensi kemanusiaan, karena lebih fokus pada konektivitas infrastruktur, dan sering disebut-sebut sebagai dehumanisasi perencanaan, yang apabila dibiarkan akan menghasilkan ruang-ruang yang tidak layak huni karena menerobos daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), delineasi ekoregion, dan optimasi ruang.
  2. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal

- e. Tantangan pembangunan Sekretariat Dinas.
  - 1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
  - 2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
  - 3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
  - 4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
  - 5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

## ii. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- b. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima

- d. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
- e. Peningkatan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (suistainable development)
- f. Adanya kerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi Permintaan Personil yang bertugas sebagai Pengawas teknis proyek (PTP);
- g. Meningkatnya kesadaran pelaku jasa konstruksi (rekanan) terhadap pentingnya Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi (K3);
- h. Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan pelayanan mendapatkan informasi (pelayanan prima)

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019-2023, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan tahun kedua, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023.



Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

#### 3.1.1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sebagai perpanjangan tangan Walikota masih perlu ditingkatkan.

#### 3.1.2. Bidang Sumberdaya Air

- a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- b. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan keterbatasan anggaran daerah untuk irigasi.
- c. Belum optimalnya dana operasional dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

#### 3.1.3. Bidang Bina Marga

- a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas serta standar jalan dan jembatan.

- b. Belum optimalnya dana pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk mempertahankan mutu layanan jalan dan umur konstruksi jalan.
- c. Belum seluruhnya jalan kota memiliki kelengkapan Penerangan Jalan Umum (PJU).

#### 3.1.4. Bidang Cipta karya

- a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- b. Belum optimalnya peran Pemerintah dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
- d. Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima masih dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Bima. Hingga saat ini tingkat pelayanan PDAM baru mencapai kurang dari 30 persen, bahkan menunjukkan indikasi makin menurun pencapaiannya yang antara lain disebabkan oleh masih kurang baiknya manajemen pengelolaannya. Hal ini berdampak pada terjadinya eksploitasi air tanah secara masif oleh masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih

#### 3.1.5. Bidang Penataan Ruang

- a. Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
- b. Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
- c. Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
- d. Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral
- e. ingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
- f. Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi.

### 3.1.6. UPTD Work Shop Alat Berat dan Laboraturium

- a. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan Lab Pengujian Material.
- b. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.
- c. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

### ➤ Visi

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah :

**"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri".**

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : **Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA**

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan,

keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
  - **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
  - **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan tata kelola Pemerintahan yang Baik yang sungguh-sungguh bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
  - Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat

meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : **menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut. Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur

berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

➤ Misi

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

**Misi Pertama :**

***“Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing”.***

Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Dengan tujuan meningkatkan sumberdaya manusia, misi pertama ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB
- Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan
- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
  - Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - Program Pendidikan Non Formal
  - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Meningkatnya daya beli masyarakat
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
  - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Meningkatnya ketahanan pangan
  - Program peningkatan ketahanan pangan
  - Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan

**Misi Kedua :**

***“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan”.***

Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi. Dengan tujuan meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat, misi Kedua ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  - Program pengembangan perikanan budidaya
  - Program pengembangan perikanan tangkap
  - Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
  - Program pengembangan pemasaran pariwisata
  - Program pengembangan destinasi pariwisata
  - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
  - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan
  - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
- Meningkatkan pemerataan Pembangunan antar wilayah
  - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Meningkatkan produktifitas sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri kreatif
  - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
  - Program peningkatan produksi hasil peternakan
  - Program pengembangan perikanan budidaya
  - Program pengembangan perikanan tangkap
  - Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
  - Program pengembangan pemasaran pariwisata
  - Program pengembangan destinasi pariwisata
  - Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata
  - Program Pengembangan SDM Kepariwisata
  - Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata
  - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
  - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
  - Program peningkatan kemampuan teknologi industri
  - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Kemudian untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, misi Kedua ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Berkurangnya Angka PMKS
  - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Program pembinaan anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK)
  - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
  - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
  - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Kesempatan Kerja
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**Misi Ketiga :**

***“misi Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik”.***

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan, misi Ketiga ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
  - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - Program perencanaan pembangunan daerah
  - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  - Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
  - Program Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN
  - Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima
- Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
  - Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan public
  - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya
  - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
  - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - Program Keluarga Berencana
  - Pengembangan dan Pengelolaan Terminal

- Peningkatan Layanan Perparkiran
- Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Peningkatan Kelaikan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Pengembangan e-Government dan pelayanan TIK
- Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

**Misi Keempat :**

***“misi Mewujudkan Lingkungan yang Berkualoitas dan ramah, melalui penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana”.***

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang, misi Keempat ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang
  - Program Perencanaan Tata Ruang
  - Program Pemanfaatan Ruang
- Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kemudian untuk tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana, misi Keempat ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
  - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - Program pembangunan turap/talud/bro njong
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - Program pembangunan infrastruktur perdesaan
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
  - Program Pengembangan Perumahan
  - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
  - Perencanaan Pemukiman Kumuh
  - Program Pengembangan Kawasan
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan
- Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah
  - Program Peningkatan Jalan & Jembatan
  - Program rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan
  - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
  - Program pembangunan infrastruktur perdesaan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Terminal
- Peningkatan Layanan Perparkiran
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Peningkatan Kelaikan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana
  - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - Program pembangunan turap/talud/bronjong
  - Program Perencanaan Tata Ruang
  - Program Pemanfaatan Ruang
  - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan
  - Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik
  - Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
  - Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dari keempat Misi Daerah Kota Bima tersebut di atas, maka misi ke empat adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi ke empat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang, berperan agar infrastruktur di Daerah Kota Bima dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui :

- Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perdesaan;
- Perwujudan tata kelola ruang publik yang baik dan memenuhi kriteria sehingga mewujudkan kota Bima yang teratur dan tertib dalam pengelolaan bangunan dan lingkungan kota.

**Misi Kelima :**

***“Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais”***

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik. Dengan tujuan meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais, misi Kelima ini memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai program, diantaranya:

- Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban
  - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  - Program penindakan dan perberkasakan pelanggar perda

- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya local
  - Program Pengembangan Nilai Budaya
  - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya
- Meningkatnya pengamalan ajaran agama
  - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
  - Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dan RPJMD Kota Bima**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah

kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

### 3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2015 – 2019.

#### 3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Kota Bima di antaranya adalah :

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- e. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi

penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.

- f. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

#### 3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang :

**"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

#### 3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan

air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

#### 3.3.1.4. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 1. terpadu dan berkelanjutan

didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 2. mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 3.konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk 4.mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan 5.rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### 3.3.1.5. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi



sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.

6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

### 3.3.2. Telaahan RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, selain menggambarkan visi dan misi, RPJMD juga menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah memuat rumusan arah kebijakan pembangunan atau tahapan pembangunan yang bersifat tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan ini berfungsi akan memudahkan dan membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya disesuaikan dengan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima akan berperan mendukung misi RPJMD Kota Bima melalui terwujudnya visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019-2023.



**Tabel 3.1.** Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah REVIU RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	Meningkatnya Pemerataan ekonomi Masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB
			Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Gini Rasio
			Meningkatnya produktifitas sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan dan jasa sarta industri kreatif	PDRB Sektor Pertanian
				Pengeluaran wisatawan rata-rata ( <i>Rate of Spending of money</i> )
				PDRB Sektor Perdagangan
	PDRB Sektor Jasa			
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Berkurangnya Angka PMKS	PMKS yang tertangani
Meningkatnya kesempatan kerja			Angka Pengangguran Terbuka	
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP
				Skor LPPD
				Opini BPK
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Luas RTH Publik	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Indeks ketangguhan bencana	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Indeks kualitas lingkungan hidup
				Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Luas kawasan kumuh
					Rumah layak huni
					Rumah tangga berakses air minum layak
				Rumah tangga berakses sanitasi layak	
	Indeks ketangguhan bencana	Indeks kebermanfaatan infrastruktur			
Indeks ketangguhan bencana	Indeks konektivitas transportasi				
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks Ketentraman	Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas yang Tertangani	
			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	
			Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	



Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, dan Renstra SKPD/RKPD Kota Bima, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada Tabel 3.2.



**Tabel 3.2.** Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bima

<b>Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mndiri"</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi : 4				
Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana				
<b>Program program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>I Lintas Urusan</b>				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan energi sumberdaya mineral.	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengeloka terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			



4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	menunjang		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
<b>II. URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum</b>				
6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kab./Kota dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas serta standar jalan Kab./Kota	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan peningkatan jalan	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kab./Kota yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas dan standar jalan Kab./Kota	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Belum seluruhnya jalan kota memiliki kelengkapan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penangangan jalan
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI / Water District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegrasinya DI /Water District yang menjadi kewenangan Kab./Kota	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A.
		Belum terpenuhinya target penambahan Air baku	Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
		Belum optimalnya dana operasional	Keterbatasan anggaran Daerah	Adanya partisipasi dari



		dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan.	(APBD) untuk penanganan operasional dan pemeliharaan	masyarakat untuk ikut memelihara saluran dan sungai demi kelangsungan air irigasi
11	Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong	Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan mengairi sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
		Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar	Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah lingkungan	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
13	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier) serta, Kurangnya kesadaran masyarakat dlm ikut pemeliharaan drainase;	Tersedianya forum koordinasi antar SKPD yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kabupaten/kota
14	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
15	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
16	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			



17	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan			
18	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum			
<b>V.</b>	<b>URUSAN WAJIB Penataan Ruang</b>			
19	Program Perencanaan Tata Ruang			
20	Program Pemanfaatan Ruang			
21	Program Pembinaan Bagi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Swasta Dalam Penerapan Jasa Konstruksi			



### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

#### 3.4.1. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari daerah irigasi yang telah dibangun dan menjadi kewenangan DI Kota Bima, masih banyak daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
4. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.



5. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
6. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
7. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
8. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.

#### 3.4.2. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Mulai banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
4. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).



5. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan Kota Bima.

#### 3.4.3. Isu strategis Bidang ke Cipta Karya

1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
3. Saat ini sekitar 10 % penduduk Kota Bima tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan Pesisir dan Pegunungan
4. Di satu sisi desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
5. Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di wilayah Kec. Rasanae Barat, Mpunda dan Raba.
6. Kerusakan lingkungan hidup
7. Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.

#### 3.4.4 Bidang Penataan Ruang

1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif, dan
3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor

#### 3.4.5. UPTD Work Shop Alat Berat dan Pengujian Material

1. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan Lab Pengujian Material.



2. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.
3. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang pekerjaan umum



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima**

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, dengan indicator :
  - a) Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang berfungsi baik
  - b) Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik
  - c) Persentase jalan dalam kondisi baik
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan indicator:
  - a) Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK.



#### 4.1.2. Sasaran

Sedang rumusan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta indikator kinerjanya anantara lain :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan dengan indicator:
  - 1) Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi.
  - 2) Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih.
  - 3) Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP).
- b. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis dengn indikator:
  - 1) Porsentase Jaringan Irigasi Teknis.
- c. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dengan indikator:
  - 1) Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik.
  - 2) Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan dengan indikator:
  - 1) Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.
- e. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan indicator:
  - 1) Peningkatan jumlah bangunan ber IMB.



**Tabel 4.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima  
Tahun 2019 – 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
						Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang berfungsi baik	100%	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	74,67%	76,50%	80,00%	90,00%	100,00%
					Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	75,88%	80,83%	87,00%	95,00%	100,00%
					Persentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	88,0%	90,0%	94,6%	97,2%	100,0%
		Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik	65%	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	47,00%	50,00%	52,00%	60,00%	65,00%
		Persentase jalan dalam kondisi baik	85%	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	69,87%	74,18%	77,40%	81,40%	85,00%
					Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	88,22%	94,11%	100%	100%	100%
Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	27,00%				35,00%	42,00%	50,89%	59,79%		



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
						Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
					Porsentase Panjang Sungai Tertangani	44,00%	46,00%	48,00%	50,00%	52,00%
					Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	85,02%	81,66%	78,84%	72,88%	68,29%
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK	6,15%	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
				Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	4,46%	4,93%	5,36%	5,76%	6,13%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2018.

**Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 5.1.**



**Tabel 5.1.** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima (2019-2023)

<b>VISI : “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri”</b>			
MISI 4 : Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang Terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Strategi pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota	pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Reviu RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2019-2023 melaksanakan 24 program dan 99 Kegiatan yang terbagi dalam 3 urusan antara lain :

1. Urusan Bersama/Lintas Urusan yang terdiri dari 5 Program dengan 26 kegiatan rutin yang mendukung program/kegiatan urusan pekerjaan umum.
2. Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari 12 program dengan 31 kegiatan.
3. Urusan Penataan Ruang yang terdiri dari 7 program dengan 42 kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1.** Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima  
Tahun 2019-2023

VISI : “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri”

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
<b>LINTAS URUSAN</b>																							
Meningkatkan akuntabilitas OPD	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Nilai LKIP OPD	1	03	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.552,73	100%	1.554,30	100%	1.366,95	100%	2.533,42	100%	1.853,07	100%	8.860,47	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48 Buah	108 Buah	58,20	172 Buah	84,60	232 Buah	56,98	328 Buah	85,45	424 Buah	121,04	424 Buah	406,27	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	17 Unit	34 Unit	63,85	60 Unit	72,52	86 Unit	21,52	109 Unit	61,22	132 Unit	100,99	132 Unit	320,11	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	132 Org.	298 Org.	90,47	434 Org.	87,51	590 Org.	130,20	746 Org.	130,20	926 Org.	170,57	926 Org.	608,95	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	-	-	-	-	-	-	-	192 Ruang	5,00	384 Ruang	5,00	384 Ruang	10,00	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	48 jenis ATK	120 jenis ATK	159,70	120 jenis ATK	132,95	120 jenis ATK	130,85	120 jenis ATK	93,28	120 jenis ATK	140,97	120 jenis ATK	657,76	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1.200 Exp.	2.505 Exp.	29,04	3.810 Exp.	29,04	5.115 Exp.	29,04	7.593 Exp.	126,14	10.071 Exp.	107,52	10.071 Exp.	320,77	Dinas PUPR	OPD
			1	03	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	27 Buah	95 Buah	418,37	150 Buah	198,02	166 Buah	98,10	293 Buah	457,29	322 Buah	438,90	322 Buah	1.610,68	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			1 03 1 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	Jumlah kerjasama dengan media	248 Buah	508 Buah	18,90	756 Buah	14,85	1.004 Buah	24,20	1.252 Buah	138,28	1.500 Buah	121,32	1.500 Buah	317,55	Dinas PUPR	OPD
			1 03 1 1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	-	-	-	4 Bln.	13,50	8 Bln.	13,50	20 Bln.	51,64	32 Bln.	60,36	32 Bln.	139,00	Dinas PUPR	OPD
			1 03 1 1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	117 Kali	234 Kali	714,20	358 Kali	921,30	473 Kali	862,56	593 Kali	1.242,12	660 Kali	500,00	660 Kali	4.240,18	Dinas PUPR	OPD
			1 03 1 1 9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	-	-	-	-	-	-	-	20 Kali	142,80	20 Kali	86,40	20 Kali	229,20	Dinas PUPR	OPD
			1 03 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	431,98	100%	167,65	100%	352,62	100%	430,94	100%	374,99	100%	1.758,18	Dinas PUPR	OPD
			1 03 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	7 Unit	265,61	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	265,61	Dinas PUPR	OPD
			1 03 2 2 2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional	persentase luas gedung kantor yang direhab/pelihara	44 M2	87 M2	34,00	171 M2	65,00	843 M2	231,20	1.177 M2	190,00	1.511 M2	115,00	1.511 M2	635,20	Dinas PUPR	OPD
			1 03 2 2 4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2 Unit	23 Unit	132,37	28 Unit	102,65	47 Unit	121,42	70 Unit	209,04	93 Unit	247,44	93 Unit	812,92	Dinas PUPR	OPD
			1 03 2 2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	-	-	-	-	-	-	-	24 Buah	31,90	50 Buah	12,55	50 Buah	44,45	Dinas PUPR	OPD
			1 03 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%	100%	33,00	100%	80,35	100%	17,14	100%	130,80	100%	65,00	100%	326,29	Dinas PUPR	OPD
			1 03 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	-	90 Org.	18,00	-	-	194 Org.	17,14	319 Org.	130,80	445 Org.	65,00	445 Org.	230,94	Dinas PUPR	OPD
			1 03 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pegawai yang memakai	-	90 Org.	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90 Org.	15,00	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					pakaian kerja lapangan															
			1 03 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	93 Org.	50,60	-	-	-	-	-	-	93 Org.	50,60	Dinas PUPR	OPD
			1 03 3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pegawai yang memakai Pakaian Seragam Olah Raga	-	-	-	93 Org.	29,75	-	-	-	-	-	-	93 Org.	29,75	Dinas PUPR	OPD
			1 03 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	-	100%	49,16	100%	95,83	-	-	-	-	-	-	100%	144,99	Dinas PUPR	OPD
			1 03 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	-	5 Org.	49,16	10 Org.	95,83	-	-	-	-	-	-	10 Org.	144,99	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	158,00	100%	217,50	100%	255,07	100%	218,30	100%	264,30	100%	1.113,17	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	-	-	-	-	-	-	-	4 Lap.	24,65	8 Lap.	64,65	8 Lap.	89,30	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	5 Lap.	6 Lap.	22,00	7 Lap.	27,50	8 Lap.	73,57	9 Lap.	24,65	10 Lap.	18,65	10 Lap.	166,37	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	-	-	-	-	-	1 Lap.	15,00	2 Lap.	12,35	3 Lap.	16,35	3 Lap.	43,70	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 4	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	5 Lap.	6 Lap.	22,00	7 Lap.	27,50	8 Lap.	22,50	9 Lap.	24,65	10 Lap.	34,65	10 Lap.	131,30	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	20 Dok.	24 Dok.	82,00	28 Dok.	120,00	32 Dok.	108,00	36 Dok.	98,50	40 Dok.	96,50	40 Dok.	505,00	Dinas PUPR	OPD
			1 03 6 6	Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD	Jumlah dokumen laporan yang	5 Lap.	6 Lap.	32,00	7 Lap.	42,50	8 Lap.	36,00	9 Lap.	33,50	10 Lap.	33,50	10 Lap.	177,50	Dinas PUPR	OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023							
										Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)			Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
sesuai ketentuan																									
<b>URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum</b>																									
Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Persentase Rumah Tangga Bersantiasi	1	03	27		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR	70,50%	75,28 %	3.513,40	78,67 %	4.984,52	83,50 %	9.255,75	92,50%	8.729,00	100%	19.666,94	100%	46.149,61	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah Penduduk yang terlayani IPAL dan SR	25.969 Jiwa	27,97 2 Jiwa	1.674,33	29,35 0 Jiwa	2.481,24	30,70 5 Jiwa	4.500,09	34,558 Jiwa	3.178,36	38,41 4 Jiwa	10.107,90	38,41 4 Jiwa	21.941,92	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	4	Pembinaan teknik pengolahan air limbah		-	100 Org.	120,00	100 Org.	78,74	100 Org.	44,19	100 Org.	67,69	100 Org.	310,62	Dinas PUPR	Kota Bima				
		Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	1	03	27	1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah	Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum	25.604 Jiwa	28,22 5 Jiwa	1.789,06	31,01 1 Jiwa	2.308,28	33,39 2 Jiwa	4.676,91	36,478 Jiwa	5.506,45	38,41 4 Jiwa	9.491,35	38,41 4 Jiwa	23.772,06	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1	03	27	7	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum		200 Jiwa	50,00	976 Jiwa	75,00	-	-	-	-	-	-	976 Buah	125,00	Dinas PUPR	Kota Bima			
		Persentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)			1	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jaringan Jalan yang dibangun	84,08%	69,2%	8.312	31,53 %	17.675	14,81 %	4.987	34,06%	17.195	41,28 %	20.575	41,28 %	68.743	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	3	Pembangunan jalan	Panjang Jalan yang dibangun	217,01 Km	0 Km	-	1,1 Km	6.675	0,83 Km	4.987	1,03 Km	6.195	0,93 Km	5.575	13,20 Km	23.431	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	5	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	-	1 buah	8.312	1 Buah	11.000			1 Buah	11.000	1 Buah	15.000	4 Buah	45.312	Dinas PUPR	Kota Bima
					1	03	15	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (15.06)	Kumulatif	-	-	-	10 Kali	21,20	-	-	-	-	-	-	10	21,20	Dinas PUPR	Kota Bima
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Persentase Jaringan Irigasi Teknis	1	03	24		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	43,00%	47,00 %	2.632,26	50,00 %	3.439,50	52,00 %	5.341,85	60,00%	7.096,62	65,00 %	4.673,10	65,00 %	23.183,32	Dinas PUPR	Kota Bima	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatnya kualitas jaringan jalan			1 03 24 1 0	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terpelihara	19.983 M	2.789 M	336,18	6.355 M	940,74	6.760 M	1.494,27	8.174 M	2.080,40	6.949 M	1.075,10	8.174 M	5.926,68	Dinas PUPR	Kota Bima			
			1 03 24 1 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (24.17)	Kumulatif		-	-	10 Kali	21,20	-	-	-	-	-	-	-	10 Kali	21,20	Dinas PUPR	Kota Bima		
			1 03 24 1 8	Pembangunan Jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun		19.052 M	2.296,08	16.880 M	2.477,56	17.405 M	3.847,59	19.709 M	5.016,22	23.257 M	3.598,00	23.257 M	17.235,44	Dinas PUPR	Kota Bima			
	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	1 03 18		1 18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	60,36%	1,66%	200	23,82 %	13.349	29,63 %	9.973	33,74%	17.035	33,55 %	16,725	33,55 %	57,283	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 18 3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara	123,34 Km			4,45 Km	13.349	3,32 Km	9.973	5,68 Km	17.035	5,58 Km	16,725	32,22 Km	57,283	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 18 4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara				2 Buah	100	2 Buah	100	2 Buah	300	2 Buah	300	8 Buah	800	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 7	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	-	29,14 %	3.500	44,65 %	25.030	55,56 %	18.700	32,21%	16.261	25,17 %	12.544	24,63 %	76.034	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 7 3	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	-	1,70 Km	3.500	5,56 Km	25.030	4,16 Km	18.700	3,61 Km	16.261	2,79 Km	12.544	27,11 Km	76.034	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 7 5	Peningkatan jembatan																	Dinas PUPR	Kota Bima
				1 03 22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun	2 Dok.	4 Dok.	89,29	4 Dok.	89,29	4 Dok.	89,29	9 Dok.	241,00	14 Dok.	358,45	14 Dok.	688,74	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 22 1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dok.	2 Dok.	44,64	2 Dok.	44,64	2 Dok.	44,64	7 Dok.	241,00	12 Dok.	358,45	12 Dok.	644,09	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 22 2	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan		1 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	44,65	-	-	-	-	2 Dok.	44,65	Dinas PUPR	Kota Bima		
				1 03 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Alat Berat yang beroperasi dan berfungsi baik	55,56%	77,78 %	247,67	22,22 %	167,35	33,33 %	530,94	66,67%	522,33	88,89 %	820,92	88,89 %	2.289,21	Dinas PUPR	Kota Bima		
1 03 23 1	Rehabilitasi/pemeliharaan	Jumlah alat berat yang berfungsi	5 Unit	7 Unit	138,47	2 Unit	44,54	3 Unit	390,30	6 Unit	319,15	8 Unit	481,50	8 Unit	1.373,96	Dinas	Kota						



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
									2019		2020		2021		2022		2023		Target			Rp. (Dalam Juta Rupiah)	
									Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					0	araan alat-alat berat	baik														PUPR	Bima	
			1	03	23	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (23.13)	Kumulatif	-	6 Kali	109,20	12 Kali	122,81	18 Kali	140,64	24 Kali	203,18	31 Kali	339,42	31 Kali	915,25	Dinas PUPR	Kota Bima
		Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	1	03	31		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM	penerangan jalan umum yang berfungsi baik	-	-	-	-	79,64 %	-	100%	4.617,83	100%	7.550,00	100%	12.167,83	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03	31	1	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu yang menyala	-	-	-	-	1.236 Ttk Lam.	-	1.552 Ttk Lam.	4.617,83	365 Ttk Lam.	7.550,00	1.552 Ttk Lam.	12.167,83	Dinas PUPR	Kota Bima	
		Porsentase Meningkatkan Kelancaran saluran drainase	1	03	16		PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	panjang saluran drainase yang berfungsi baik	20,13%	27,00 %	6.733,61	35,00 %	3.736,06	42,00 %	2.451,55	50,89%	4.001,02	59,79 %	4.206,71	59,79 %	21.128,95	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	16	3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Terbangun	12.024 M	16.128 M	6.733,61	20.907 M	3.692,06	25.088 M	2.451,55	29.349,86 M	3.121,60	33.270 M	2.663,05	33.270 M	18.661,87	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	16	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	-	-	-	-	-	-	1.050 M	879,42	2.442 M	1.543,66	2.442 M	2.423,08	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03	16	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (16.04)		-	-	-	10 Kali	44,00	-	-	-	-	-	-	10 Kali	44,00	Dinas PUPR	Kota Bima
		Porsentase Panjang Sungai Tertangani	1	03	17		PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	panjang sungai yang berfungsi baik	42,00%	44,00 %	6.075,14	46,00 %	6.246,33	48,00 %	4.285,96	50,00%	8.942,80	52,00 %	5.814,84	52,00 %	31.365,07	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	17	3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong terbangun	43.680 M	45.760 M	6.075,14	47.840 M	6.202,33	49.920 M	4.285,96	52.000 M	8.942,80	54.080 M	5.089,54	54.080 M	30.595,77	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	17	4	Pemeliharaan turap/talud/bronjong		-	-	-	-	-	-	-	-	290 M	725,30	290 M	725,30	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03	17	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kumulatif				10	44,00							10	44,00	Dinas	Kota



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)					
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					(17.04)	-	-	-	Kali		-	-	-	-	-	-	-	Kali		PUPR	Bima		
		Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	1	03	30		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	9,91%	11,93 %	2.005,34	13,94 %	4.721,09	15,95 %	6.771,19	17,97%	14.275,77	19,98 %	14.474,80	19,98 %	42.248,20	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	30	1	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	-	-	-	250 TBG	45,53	500 TBG	32,98	850 TBG	87,30	1.200 TBG	87,30	1.200 TBG	253,10	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	30	2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan	85,39 Km	102,7 3 Km	2.005,34	120,0 7 Km	4.675,57	137,4 1 Km	6.738,22	154,75 Km	14.188,47	172,0 9 Km	14.387,50	172,0 9 Km	41.995,10	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Luas Penanganan wilayah kumuh	-	14,98 %	4.079,97	18,34 %	6.137,72	21,16 %	4.403,14	27,12%	27.715,89	31,71 %	13.260,27	31,71 %	55.597,01	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Luas wilayah strategis yang terbangun	108,98 Ha	90,50 Ha	3.986,88	85 Ha	5.900,14	80,70 Ha	4.151,08	76,42 Ha	26.966,17	71,42 Ha	12.472,90	71,42 Ha	53.477,16	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	4	Biaya Operasional Program (BOP) PNPB dan P2KP	Luas Wilayah PNPB dan P2KP		2,16 Ha	93,10	1,36 Ha	89,95	2,12 Ha	102,28	-	-	-	-	0,00 Ha	285,34	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	5	Pendampingan Program NUSP-Phase 2	Luas wilayah penanganan program NUSP		-	-	2,23 Ha	147,63	3,10 Ha	149,78	1,75 Ha	557,76	1,75 Ha	659,41	1,75 Ha	1.514,59	Dinas PUPR	Kota Bima
			1	03	29	6	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)		-	-	-	-	-	-	1,25 Ha	191,96	1,25 Ha	127,96	1,25 Ha	319,92	Dinas PUPR	Kota Bima
<b>URUSAN WAJIB Penataan Ruang</b>																							
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	1	03	32		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah Dokumen Tataruang Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	100%	966,17	100%	932,56	100%	1.898,72	Dinas PUPR	OPD
							Penyusunan Kebijakan Perwali tentang RTBL	Jumlah perwali yang disusun				1 dok	156,9	1 dok	156,9	1 dok	156,9	1 dok	156,9	4 dok	627,6	Dinas PUPR	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penetapan Kebijakan Perwali tentang RTBL	Jumlah perwali yang ditetapkan				1 dok	150	1 dok	150	1 dok	150	1 dok	150	4 dok	600	Dinas PUPR	
				Penyusunan Kebijakan tentang RDTRK	Jumlah dokumen penyusunan RDTRK				1 dok	209,6	1 dok	209,6	1 dok	209,6	1 dok	209,6	4 dok	838,4	Dinas PUPR	
			1 03 32 2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL	-	1 Dok Raperda	333.673	1 Raperda RDTR 1 Perwali RTBL	765	1 Raperda RDTR 1 Perwali	765	1 Raperda RDTR 2 Perwali RTBL	1.100	2 Raperda RDTR 1 Perwali RTBL	1.800	5 Dok.	892,82	Dinas PUPR	2008
			1 03 32 7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	-	-	-	-	1 Dok	500	2 Dok.	1.000	1 Dok	350	1 Dok.	405,87	Dinas PUPR	170
			1 03 32 1 2	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah aparat yang memahami perencanaan tata ruang	-	60 Org	74.530	60 Org	.96,50	60 Org	96,50	60 Org.	93,52	120 Org.	91,46	120 Org.	184,97	Dinas PUPR	119
			1 03 32 1 3	Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan	-	1 Dok Peta	.87.978	3 Dok Peta	726.200	1 Dok Peta	100	1 Dok.	75,09	2 Dok.	339,98	2 Dok.	415,06	Dinas PUPR	170
				Validasi Peta RDTR	Jumlah Peta Dasar				1 keg	512							1 keg	512	Dinas PUPR	
			03 32	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen RDTR	-	-	-	-	-	3 dok	1.831					3 dok	1.832	Dinas PUPR	
				Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen RTBL	-	-	-	-	-	1 Dok	500	1 Dok	500	2 Dok	1.000	4 dok	2.000	Dinas PUPR	
				Penyusunan Rencana Teknis Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis	-	-	-	-	-	2 Dok	850	1 Dok	400	2 Dok	800	5 dok	2.050	Dinas PUPR	
				Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rapat		1 Keg	185.927	1 keg	190	1 Keg	190	1 Keg	190	1 keg	200	5 Keg	960	Dinas PUPR	
			1 03 33	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	100%	419,15	100%	661,37	100%	1.080,52	Dinas PUPR	OPD
			1 03 33 7	Sosialisasi kebijakan, norma,	Jumlah papan Sosialisasi	60 buah	20	50.000.000	43	350.000.00	50	390.000.000	5 Kali	365,96	10	476,19	10	842,15	Dinas	459



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
										2019		2020		2021		2022		2023						
										Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)			Target
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	dokumen SOP pemanfaatan ruang		buah		buah	0	buah				Kali			Kali		PUPR	
			1	03	33	9	Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang (33.09)	Jumlah pembangunan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang	1 Dok	1 Dok	145.700.000	1 Dok	150.900.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	53,19	2 Dok.	185,18	2 Dok.	238,37	Dinas PUPR	459	
			1	03	33		Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan, pengurangan dan Pembebasan Retribusi	Jumlah Dokumen Perwali Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	-	-	-	1 Dok	156.913.400	1 Dok	170.000.000	1 Dok	180.000.000	1 Dok	200.000.000	4 Dok	706.913.400	Dinas PUPR		
			1	03	33		Penyusunan Data Base IMB	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB	-	1 Dok	269.100.000	1 Dok	150.000.000	4 Dok	869.100.000	Dinas PUPR	Kota Bima							
							Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	jumlah pelatihan				1 keg	150	4 keg	600									
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	1	03	34		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	3,94%	4,46%	-	4,93%	-	5,36%	-	5,76%	156,70	6,13%	261,94	6,13%	418,64	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03		1	Penerbitan Sertifikasi IMB	Jumlah dokumen pengajuan IMB yang direkomendasikan	1.362 IMB	1.612 IMB	-	1.862 IMB	-	2.112 IMB	-	2.362 IMB	58,10	2.612 IMB	261,94	2.612 IMB	320,04	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03		1	Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Jumlah SLF yang direkomendasikan	-	-	-	-	-	-	-	150 SLF	49,30	-	-	150 SLF	49,30	Dinas PUPR	Kota Bima	
			1	03		1	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	-	-	-	-	-	-	-	250 TABG	49,30	-	-	250 TABG	49,30	Dinas PUPR	Kota Bima	
							Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang					1 Dok	209,2							1 dok	209,2	Dinas PUPR		
							Penyusunan Prosedur dan Manual pengendalian	Jumlah SOP						1 dok	200	1 dok	200	1 dok	200	3 dok	600	Dinas PUPR		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemanfaatan Ruang																
				Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang				1	327,2	5	392,6	10	471,1	15	565,4	31	1.756,3	Dinas PUPR	
				Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah pelatihan						1 keg	100	1 keg	100	1 keg	100	3 keg	300	Dinas PUPR	
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pengawasan						1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	3 dok	300	Dinas PUPR	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi			1 dok	100	4 dok	400	Dinas PUPR								
				Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah sosialisasi			1 keg	200	4 keg	800	Dinas PUPR								
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen monitoring						1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	3 dok	300	Dinas PUPR	
				PROGRAM PEMBINAAN BAGI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM PENERAPAN JASA KONSTRUKSI															Dinas PUPR	
				Inventarisasi Kemitraan Jasa Konstruksi			1 Dok	278,4									1 dok	278,4	Dinas PUPR	
				Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tukang yang telah bersertifikat				40	165,5	80	198,6	100	238,4	150	286	370	888,5	Dinas PUPR	
				Sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya	Jumlah sosialisasi peraturan tentang jasa konstruksi				1 kali	65,6	3 kali	78,7	5 kali	94,5	10 kali	113,4	19	352,2	Dinas PUPR	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					yang terkait															
					Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perorangan, badan usaha)	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang memahami mutu konstruksi			10	79,6	20	95,5	30	114,6	40	137,6	100	427,3	Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI														Dinas PUPR	
					Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah sosialisasi jasa konstruksi					1 dok	200	1 dok	200	1 dok	200	3 dok	600	Dinas PUPR	
					Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	jumlah kebijakan									1 dok	200	1 dok	200	Dinas PUPR	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI														Dinas PUPR	
					Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	jumlah penyedia jasa konstruksi					40	200	40	200	40	200	120	600	Dinas PUPR	
					Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	jumlah pengguna jasa konstruksi					10	200	10	200	10	200	30	600	Dinas PUPR	
					Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat	jumlah masyarakat yang memahami jasa konstruksi					50	200	50	200	50	200	150	600	Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI														Dinas PUPR	
					Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi	dokumen kesesuaian penyelenggaraan jakon					1	200	1	200	1	200	3 dok	600	Dinas PUPR	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KodeRekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
							Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)	Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	dokumen kesesuaian tertib pemanfaatan						1	200	1	200	1	200	3 dok	600	Dinas PUPR	
				Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	dokumen kesesuaian ijin jakon						1	200	1	200	1	200	3 dok	600	Dinas PUPR	
				Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan	dokumen kesesuaian kepatuhan ketentuan teknik						1	200	1	200	1	200	3 dok	600	Dinas PUPR	
				Pengawasan Terhadap K-3	dokumen kesesuaian pelaksanaan K-3						1	200	1	200	1	200	3 dok	600	Dinas PUPR	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Bima kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2019 - 2023.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1.** Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019 - 2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,53	69,87	74,18	77,40	81,40	85,00	85,00
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,13	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	100,00						
	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	39,20	46,16	55,01	63,49	71,08	78,54	78,54
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	45,00	51,59	58,95	67,09	73,28	78,71	78,71
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	90,01	94,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	87,83	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	29,74	29,15	28,57	27,98	27,40	26,82	26,82

	Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	26,10	27,07	28,12	29,18	30,24	31,30	31,30
	Persentase irigasi dalam kondisi baik	79,00	83,20	87,40	91,60	95,80	100,00	100,00
	Rasio jaringan irigasi	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
	Persentase penduduk berakses air minum	51,69	80,60	84,45	88,29	92,13	95,98	95,98
	Persentase areal kawasan kumuh	1,03	0,90	0,76	0,63	0,49	0,36	0,36
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,41						0,41
	Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	86,84						86,84
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	20,05	23,93	24,72	25,64	26,70	27,89	27,89
	Ketaatan terhadap RTRW	7,64	15,00	25,00	35,00	45,00	50,00	50,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 2019-2023 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019-2023 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Bima dapat sejahtera menyongsong peradaban baru.

